



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX bin XXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gowok Macan RT.3 RW. 6 Desa Tuwiriwetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

XXXX binti XXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tegalmojo Desa Senori Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 26 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0229/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 396/14/IX/2009 tanggal 18 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Merakurak Kabupaten Tuban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXXX (alm);
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2009 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----
 - a. Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Pemohon dan Termohon menganggap bahwa Pemohon berwatak keras dan mudah marah. Pemohonpun tidak mau tinggal dirumah mertuanya;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2009, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon selama 1 tahun 1 bulan ;-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 17 Februari 2011 oleh mediator Dra.RISANA YULINDA,SH.,M.H., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban tanggal 18 September 2009;-----
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2009 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal dirumah orangtua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2009 yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;-----

- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon;-----

----- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan terhadap permintaan Termohon, Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan tidak keberatan dengan replik Pemohon; -----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Nomor : 396/14/IX/2009 tanggal 18 September 2009; (P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. XXXX binti XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai saudara sepupu Termohon;---
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah



dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;-----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal dirumah orangtua Pemohon sedangkan Pemohon sendiri juga tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Termohon ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;; -----

2. XXXX bin XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sesudah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;-----

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Pemohon, jawaban Termohon maupun keterangan para saksi dibawah sumpahnya, maka telah terbukti:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 3 bulan dan sudah dikaruniai anak namun meninggal dunia;
- Bahwa terbukti sejak Oktober 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon sendiri juga tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pertengkaran tersebut mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon sendiri juga tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2009 yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri menunjukkan adanya keretakan bathin antara Pemohon dan Termohon dengan demikian patut dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa harus mempersoalkan siapa pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut;-----

----- Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan di muka Majelis hakim menilai sendi-sendi pokok dari tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah meleset jauh dari harapan semula, ketenteraman dan kedamaian semakin jauh dari cita-cita bahkan semakin jauh dari isyarat Rasulullah SAW yakni " rumahku surgaku bukan sebaliknya rumahku nerakaku ";-----

----- Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi juga keluarga kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-----

MU°XpU⁻ Dn, ænÌ PPjÝ PÂ°hpU⁻ æÀ¾

Artinya:"Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dengan demikian posita permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengarkan saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dengan demikian patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut diberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon; sedangkan Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi permintaan Termohon tersebut dengan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241:-----

و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya: "Dan kepada para Suami yang menthalak istrinya hendaklah memberikan Mut'ah secara ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menyetujuinya, maka dengan demikian Pemohon patut dihukum membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, serta segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX bin XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan H.M.ALI LUTFI,SH.MHum serta Dra.Hj.AISYAH,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.AISYAH,SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 125.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-